

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa dalam daerah pabean dimana pengenaan PPN dan dibebankan pada perusahaan/pengusaha yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) (Dewi, 2016; Kurniawan, 2020). Besarnya pajak yang dibayarkan oleh PKP/perusahaan menunjukkan jumlah pendapatan yang diterima oleh negara. Namun, bagi PKP/perusahaan ini berarti semakin besar pula biaya atau beban yang akan mengurangi laba bersih (Kurniawan, 2020).

2.2 Faktur Pajak

Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak atas transaksi penyerahan barang dan atau jasa yang terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Kurniawan, 2020). Dalam proses pengenaannya setiap transaksi penyerahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh PKP wajib dibuatkan faktur pajak sebagai bukti telah melakukan pungutan PPN (Kurniawan, 2020). Pembuatan faktur dilakukan ketika transaksi telah dilakukan seperti penyerahan barang atau uang dan/atau piutang sudah dapat diakui dan menjadi bukti bahwa pemungutan pajak sudah dilakukan. Penggunaan

faktur pajak juga untuk memudahkan pelaksanaan hak dan kewajiban PPN bagi para PKP.

2.3 Faktor Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya

Faktur pajak fiktif merupakan faktur yang tidak sah karena penerbitannya tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan/atau dibuat oleh pengusaha kena pajak yang tidak dikukuhkan oleh undang-undang (Yamin & Putranti, 2011). Penerbitan faktur pajak merupakan bagian penting dari prosedur pemungutan PPN (Yamin & Putranti, 2011) namun dalam praktiknya pengisian dalam faktur pajak seringkali ditemukan ketidaksesuaian dengan keadaan sebenarnya meskipun telah dilakukan secara elektronik (Kurniawan, 2020). Faktur yang penerbitannya tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan/atau dibuat oleh pengusaha kena pajak yang tidak dikukuhkan oleh undang-undang merupakan faktur pajak yang tidak sah atau Faktur pajak fiktif. Ini merupakan bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam pelaporan pajak (Yamin & Putranti, 2011). Menurut Yamin dan Putranti (2011) hal ini juga terjadi karena sebagian orang menyamakan faktur pajak dengan faktur penjualan.

Sebagai komponen penting dalam pelaksanaan kewajiban PPN, faktur pajak merupakan syarat mutlak dalam mekanisme pengkreditan pajak masukan dan pajak keluaran. Faktur pajak dikatakan lengkap dan sah apabila memenuhi syarat formil dan syarat material menurut ketentuan pajak. Jika terdapat syarat dan tidak terpenuhi dapat dikatakan faktur pajak tersebut merupakan faktur pajak cacat dan tidak lengkap sehingga penggunaannya menjadi tidak sah.

Isu faktor pajak fiktif sangat berkaitan erat dengan kepatuhan pajak, oleh karena itu diperlukan pengawasan terhadap transaksi yang dilakukan dan kesadaran wajib pajak dalam melakukan kejujuran dengan sistem *self assessment* ketika melaksanakan kewajiban perpajakannya untuk tidak menggunakan faktor pajak fiktif dan penyelewengan perpajakan lainnya.

2.4 Kecurangan Faktor Pajak

Faktor yang mendorong wajib pajak menerbitkan faktor pajak fiktif adalah untuk memperoleh keuntungan pribadi yaitu berupa pengembalian PPN (Khairani & Mukharromah, 2015). Cressey (1953) mengembangkan teori mengenai tiga penyebab kecurangan atau yang juga dikenal dengan Fraud Triangle yaitu dorongan (*Pressure*), kesempatan (*Opportunity*), dan pembenaran (*Rationalization*). Kesalahan kesalahan yang terjadi ini dilakukan dengan unsur kesengajaan dan terdapat upaya untuk menutupi kecurangan tersebut. Terjadinya kecurangan dalam perpajakan tidak terkecuali dalam kecurangan faktor pajak disebabkan oleh kurangnya kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan pajak merupakan perilaku wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan pelaksanaan hak perpajakan (Waluyo, 2020).

2.5 Kepatuhan Pajak

Pada prinsipnya pemenuhan kewajiban perpajakan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara (Effendy & Toly, 2013). Menurut Alhabsyi et al. (2018) untuk mengatasi permasalahan mengenai kepatuhan, pemerintah melakukan

modernisasi terhadap sistem pengelolaan pajak yang lebih baik. Sehingga untuk mengatasi permasalahan dalam faktor pajak diperlukan peningkatan kepatuhan oleh wajib pajak karena jika kepatuhan oleh wajib pajak tinggi akan tercipta kejujuran dan kepatuhan oleh wajib pajak secara sukarela.

2.6 Modernisasi Perpajakan

Modernisasi administrasi perpajakan bertujuan untuk mencapai tingkat kepatuhan yang tinggi, menumbuhkan kepercayaan terhadap administrasi perpajakan, dan meningkatkan produktivitas pegawai pajak sehingga penerimaan pajak meningkat (Wahyudi & Sanjaya, 2017). Menurut Wulandari (2017) modernisasi perpajakan dilakukan untuk mencegah penggunaan faktur pajak fiktif dan mempermudah pengawasan penomoran faktur pajak.

Modernisasi sistem perpajakan dimaksudkan untuk mengembangkan sistem administrasi guna memaksimalkan penerimaan pajak. Hal ini juga merupakan langkah untuk menjadikan DJP sebagai instansi yang lebih profesional dan dapat meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan perpajakan. Adanya modernisasi diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan produktivitas serta integritas aparat dalam membentuk kepatuhan wajib pajak secara sukarela sehingga tercipta kepatuhan oleh masyarakat dan pelayanan yang maksimal dari DJP. Oleh karena itu modernisasi perpajakan perlu terus dilakukan secara berkesinambungan agar menjadi lebih efektif dan efisien. Sehingga modernisasi diharapkan dapat mengatasi permasalahan dalam faktor pajak.

Menurut Wulandari (2017) modernisasi perpajakan dilakukan untuk mencegah penggunaan faktur pajak fiktif dan mempermudah pengawasan

penomoran faktur pajak. Tujuan dari modernisasi adalah mengatasi isu kepatuhan yang juga berkaitan erat dengan permasalahan dalam faktur pajak. Modernisasi merupakan bentuk dan upaya dalam mengatasi peredaran faktur pajak fiktif. Salah satu bentuk modernisasi untuk mengatasi masalah faktur pajak fiktif adalah dengan adanya e-Faktur sebagai bukti atas transaksi penyerahan barang dan/atau jasa oleh badan maupun pengusaha kena pajak.

2.7 e-Faktur dan e-Nofa

Elektronik Nomor Faktur (e-Nofa) merupakan aplikasi yang berfungsi untuk menghasilkan nomor seri faktur pajak dan memastikan bahwa wajib pajak menggunakan nomor seri faktur pajak yang valid dan sesuai dengan nomor seri faktur pajak yang diperuntukkannya (Prahaji & Husaini, 2015). Pengolahan data dan kelanjutan administrasi bertujuan untuk memudahkan semua pihak baik dari pegawai pajak dan juga masyarakat. Hal ini memudahkan jalannya informasi dan pemberian pelayanan yang maksimal serta pengarsipan data yang lebih teratur. Penggunaan e-Nofa merupakan salah satu cara yang dilakukan DJP untuk memudahkan PKP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya khususnya dalam membuat faktur pajak. Perlu terus adanya pengembangan program yang dilakukan secara berkesinambungan dalam mengiringi pelaksanaan data elektronik dan untuk kemajuan perpajakan yang lebih baik.

2.8 Nomor Seri Faktur Pajak

Nomor seri faktur pajak merupakan nomor yang terdapat dalam faktur pajak yang harus dipahami oleh setiap orang yang bertransaksi menggunakan dokumen

perpajakan ini. Kode dan nomor seri faktur pajak sesuai dengan PER-24/PJ/2012 lampiran III, secara berturut terdiri dari dua digit kode transaksi, satu digit kode status dan tiga belas nomor seri faktur pajak yang ditentukan oleh DJP (Kurniawan, 2020). Pembuatan nomor seri faktur pajak perlu melihat kesesuaian dengan peraturan perpajakan yang berlaku serta kecocokan dengan substansinya.

Terdapat pedoman penerbitan nomor faktur dan pembuatan faktur pajak dengan penjelasan dan langkah-langkah yang dapat diikuti. Kemudahan dalam pengendalian serta peningkatan pengawasan pajak yang dilakukan oleh DJP ini bertujuan untuk memudahkan pengadministrasian wajib pajak sehingga diharapkan wajib pajak dapat lebih patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Adanya kesalahan nomor seri faktur pajak dalam penerbitan faktur perlu dilakukan tindak lanjut dengan melakukan penggantian faktur pajak. Hal ini memerlukan sinergi antara PKP penjual/pemberi jasa dengan pembeli atau penerima jasa karena penggunaan faktur pajak hanya akan mempengaruhi PKP penjual atau pemberi jasa. Apabila terdapat kesalahan dalam faktur pajak dan tidak dilakukan penggantian maka tindakan penggunaan faktur cacat atau salah tersebut melanggar aturan dan dapat dikenai sanksi

2.9 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian dengan bahasan terkait masalah yang dibahas yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya (Arimbhi, Hidayati, & Astuti, 2016). Sahetapy et al. (2021) dalam penelitiannya mengenai penerapan e-Faktur 3.0 pada CV.MAYIBA AGUNG MANDIRI Kota Sorong mengatakan bahwa proses administrasi pelaporan SPT Masa PPN dalam e-Faktur 3.0 lebih

sederhana sehingga lebih efisien digunakan untuk melaporkan SPT Masa PPN. Namun pelaporan pajak belum maksimal dikarenakan banyak transaksi dengan non-PKP yang tidak dapat di-*input* ke dalam e-Faktur. Penelitian ini meninjau penerapan sistem e-faktur yang digunakan oleh CV.MAYIBA AGUNG MANDIRI menggunakan metode analisis deskripsi dengan pengumpulan data melalui wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian Kumala et al. (2022); Putri (2019), dan Yulian (2020) e-Faktur memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Penelitian oleh Putri (2019) menggunakan metode sampling dengan 400 responden di KPP Pratama Pekanbaru Tampan untuk mengetahui pengaruh e-filling, e-faktur, dan e-billing terhadap kepatuhan WP OP. Yulian (2020) melakukan studi kasus penelitian pada KPP Pratama Medan Kota. Kumala et al. (2022) melakukan analisis mengenai pengaruh implementasi penerapan e-Faktur 3.0 terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Kosambi. Dalam penelitian Hardianti et al. (2021) melakukan analisis mengenai pengaruh penggunaan aplikasi e-SPT terhadap kepatuhan pelaporan SPT oleh WP KPP Pratama Palembang Ilir kepatuhan wajib pajak dari tahun 2017 hingga 2019 justru mengalami penurunan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada Lokasi objek penelitian. Penelitian ini berfokus pada bagaimana e-faktur diterapkan, apa saja hambatan dalam penerapan e-faktur serta bagaimana solusi atas hambatan dalam penerapan e-Faktur. Sedangkan fokus pada penelitian terdahulu tidak hanya pada penerapan e-faktur pajak, sehingga tidak ada kesamaan pembahasan

keseluruhan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Namun penulis menjadikan penelitian terdahulu sebagai acuan dalam penulisan penelitian ini. Tabel perbandingan penelitian terdahulu terdapat pada Lampiran 1.